



PUTUSAN

SALINAN

Nomor : 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini menguasai kepada Hirsam Gustiawan, SH, Muchlis Talili, SH dan Rahmat R Huwoyon, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat kediaman di Jalan Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini menguasai kepada Syarif Lahani, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.GTLO tanggal 22 Desember 2016, Penggugat mendalilkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA. Gtlo, tanggal 7 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0737/AC/2016/PA. Gtlo tertanggal 7 Desember 2016;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. , Laki-Laki, Umur 15 Tahun;
 - b. , Laki-Laki, Umur 10 tahun;
 - c. , Perempuan, Umur 5 tahun;Ketiga anak ini masih dalam jenjang studi, anak pertama sekolah di M.A Al-khairat, anak kedua masih sekolah di SDN 21 Ipilo, dan anak ketiga di TK Al-Watania;
3. Bahwa demikian pula selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah rumah bersrtifikat atas nama Werty Tangahu, terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Daud Tangahu, (orang tua Tergugat);
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Haris Kamaru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - 3.2. 1 (satu) buah mobil Senia Sporty warna putih nomor polisi DM. 1926 AF, STNK atas nama Werty Tangahu;
 - 3.3. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Merek Vario warna Hijau Nomor Polisi DM. 2552 AW, STNK atas nama Werty Tangahu;
 - 3.4. 3 (tiga) buah Televisi merk Polytron, 21 inci, 32 inci, 1 4 inci
 - 3.5. 2 (dua) buah AC, merek Samsung 1 ½ Pk;
 - 3.5. 1 (satu) buah AC, merek Polytron 1 ½ Pk;
 - 3.6. 1 (satu) buah Kulkas merk Polytron 1 Pintu;
 - 3.7. 2 (dua) set kursi tamu (sofa)
 - 3.8. 1 (satu) buah Lemari ukuran 1 meter;
 - 3.9. 1 (satu) buah Lemari kain 3 pintu;
 - 3.10. 1 (satu) buah Lemari ikan Stenlis

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 2 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.11. 2 (dua) buah kasur merek Konforta;

4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BTPN sebesar Rp 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang angsurannya sudah 24 bulan, angsuran tersebut sampai dengan bulan Desember 2026;

5. Bahwa terhadap harta tersebut dalam point 3.1 sampai dengan 3.11 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di kuasai oleh Tergugat, dan belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan sebagai harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo dapat menetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperdua bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;

8. Bahwa kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada harta bersama tersebut agar dihukum untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat untuk dibagi secara hukum. Penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

9. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Harta Bersama sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat dalam bentuk apapun juga sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta demi kepastian hukum kelak maka mohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo berkenan meletakkan sita Jaminan atas Harta Bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gilo – Harta Bersama Hasan nasila hal 3 dari 21 hal



- 2.1. 1 (satu) buah rumah bersertifikat atas nama Werty Tangahu, terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Daud Tangahu, (orang tua Tergugat);
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Haris Kamaru;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- 2.2. 1 (satu) buah mobil Senia Sporty warna Putih Nomor Polisi DM. 1926 AF, STNK atas nama Werty Tangahu;
- 2.3. 1 (satu) buah sepeda motor Honda merek Vario warna hijau nomor Polisi DM. 2552 AW, STNK atas nama Werty Tangahu;
- 2.4. 3 (tiga) buah Televisi merk Polytron, 21 inci, 32 inci, 14 inci;
- 2.5. 2 (dua) buah AC, merek Samsung 1 ½ Pk;
- 2.5. 1 (satu) buah AC, merek Polytron 1 ½ Pk;
- 2.6. 1 (satu) buah Kulkas merk Polytron 1 Pintu;
- 2.7. 2 (dua) set kursi tamu (sofa)
- 2.8. 1 (satu) buah Lemari ukuran 1 meter;
- 2.9. 1 (satu) buah Lemari kain 3 pintu;
- 2.10. 1 (satu) buah Lemari ikan Stenlis
- 2.11. 2 (dua) buah kasur merk Konforta adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seperdua bagian menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;

4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 167.500.000,- di Bank BTPN ditanggung bersama pembayarannya antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dan jika perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka mohon dijual secara lelang melalui badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsida :

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gilo – Harta Bersama Hasan nasila hal 4 dari 21 hal



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui tahapan mediasi oleh hakim mediator an Drs. Tomi Asram, M.HI namun tidak berhasil, begitu juga majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan Penggugat pada posita poin 8 terhadap harta bersama tersebut, hal mana ketua majelis telah menjawabnya dengan penetapan hari sidang dengan disertai penangguhan sita tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dibenarkan secara hukum oleh Termohon;

2.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

3.-----

Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

4.-----

Bahwa Penggugat bercerai dengan isteri pertama pada tahun 2005 dan menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 juga;

5.-----

Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yakni harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantaraan isteri maupun lewat perantaraan suami. Harta ini diperoleh

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gilo – Harta Bersama Hasan nasila hal 5 dari 21 hal



sebagai hasil karya dari suami isteri sebagaimana yang terdapat pada halaman 341 dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Yayasan Alhikmah tahun 1995;

6.-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 3 angka 3.1 halaman 2 surat gugatan yang mencantumkan 1 (satu) buah rumah bersertifikat atas nama Werty Tangahu, bahwa setelah menikah sampai dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam alamat Tergugat. Bahwa tidak benar obyek rumah tersebut menjadi obyek sengketa, sebab rumah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah merupakan rumah harta orang tua Tergugat yang belum dibagi.

Bahwa nama-nama pemegang hak tersebut yakni Ery Tangahu, Djauria Supu, Wirda Tangahu, Werna Tangahu, Wisyan Tangahu, Werty Tangahu, Welly Tangahu, Wiwin Tangahu, Wirfan Tangahu, sesuai sertifikat hak milik nomor 1099, tanggal 18 Desember 2012, yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang memasukkan rumah tersebut sebagai harta bersama adalah sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

7.-----

Bahwa mobil Senia Sporty warna putih sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016.

Bahwa semenjak Tergugat pisah dengan Penggugat pada bulan Desember 2015 kebutuhan hidup sehari-hari untuk 3 (tiga) orang anak yang masih kecil semakin meningkat.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Tergugat menutupi kebutuhan tersebut dengan menjual mobil sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

- 1 . Bahwa oleh karena hak dan kepentingan Tergugat dirugikan dengan adanya gugatan dari Penggugat, maka Tergugat asal sekarang Penggugat dalam Rekonpensi bermaksud mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat asal, sekarang selaku Tergugat dalam Rekonpensi;

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gilo – Harta Bersama Hasan nasila hal 6 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala uraian yang termuat dalam jawaban kompensasi, dianggap termuat pula dalam gugatan rekonpensasi sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
3. Bahwa benar selain harta bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensasi, kecuali poin 3.1 dan 3.2 ada harta bersama yang sama sekali tidak dimasukkan oleh Tergugat rekonpensasi/Penggugat Kompensi yakni :
 - 3.1. Tanah ukuran 18 x 80 m dan rumah ukuran 6 x 7 m, serta kandang ayam ukuran 9 x 10 m yang terletak di atasnya, sertifikat hak milik atas nama Hasan Nasila (Tergugat rekonpensasi/Penggugat kompensasi) yang terletak di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Bahwa obyek sengketa ini dibeli pada tahun 2013 yang pada saat itu Penggugat Rekonpensasi/Tergugat kompensasi masih terikat perkawinan dengan Penggugat kompensasi/Tergugat Rekonpensasi. Bahwa dengan demikian masih termasuk obyek sengketa dan atau harta bersama yang belum dibagi;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 1 hektar yang terletak di Desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara atas nama Penggugat (Hasan Nasila);
 - 3.3. 1 (satu) buah sepeda Polygon yang dibeli pada tahun 2013;
 - 3.4. 1 (satu) buah TV merek LG ukuran inci yang dibeli pada tahun 2016;
 - 3.5. 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2008;
 - 3.6. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda dengan Nomor Polisi DM. 2615 JD warna hitam, nomor rangka MH1JBK112GK300147, Nomor mesin JBK1 E1298011, atas nama Hasan Nasila, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1 . Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gilo – Harta Bersama Hasan nasila hal 7 dari 21 hal



II. Dalam REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekompensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Bualemo adalah harta bersama antara Penggugat rekompensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugaat rekompensi/Penggugat Kompensi yang belum dibagi;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan Pengadilan Agama Gorontalo terhadap :
 - a.-----
Tanah ukuran 18 x80 m dan rumah ukuran 6 x 7 m, serta kandang ayam ukuran 9 x 10 m yang terletak di atasnya, sertifikat hak milik atas nama Hasan Nasila (Tergugat rekompensi/Penggugat Kompensi) yang terletak di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo;
 - b.-----
Sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di DesaMaumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, atas nama Hasan Nasila;
 - c.-----
1 (satu) buah sepeda Polygon yang dibeli pada tahun 2013;
 - d.-----
1 (satu) buah TV merek LG ukuran 32 inci yang dibeli pada tahun 2016;
 - e.-----
1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2008;
 - f.-----
1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda dengan Nomor Polisi DM.2615 JD, warna hitam, nomor rangka MH1JBK112GK300147, Nomor mesin JBK1E-1298011, atas nama Hasan Nasila, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi;
- 4 . Menghukum pihak-pihak untuk mentaati isi putusan ini;
5. Memerintahkan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara;

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gilo – Harta Bersama Hasan nasila hal 8 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik Kompensi dan Jawaban Rekompensi secara Tertulis pada tanggal 15 Februari 2017 sebagai berikut :

Sebelum Penggugat menjelaskan atau menjawab sanggahan/jawaban dari Tergugat, Penggugat meminta sebuah Kitab suci Al-Qur'an untuk digunakan penyumpahan pada Tergugat agar tidak berkata dusta karena jawabannya penuh dengan perkataan dusta Seperti :

Jawaban Tergugat pada halaman kedua poin 6 (enam).

Tergugat katakan rumah tersebut adalah rumah harta orang tua Tergugat. Perlu diketahui rumah tersebut dibangun memakai uang Penggugat, mengenai sertifikat tanah pemegang hak atas nama Eri Tangahu, Djauria Supu, Wirda Tangahu, Erna Tangahu, Wisyan Tangahu, Werty Tangahu (Tergugat), Wely Tangahu, Wiwin Tangahu, Wirfan Tangahu.

Awalnya tanah tersebut bersertifikat atas nama Erli Tangahu dan Daud Tangahu, Tergugat dan Penggugat telah membeli tanah bagian dari Erli Tangahu lalu dibuat pemisahan ke Kantor Pertanahan, tetapi Kantor Pertanahan mengeluarkan 2 (dua) sertifikat pemegang hak Erli Tangahu, Djauria Supu, Wirda Tangahu, Erna Tangahu, Wisyan Tangahu, Werty Tangahu (Tergugat) Wely Tangahu, Wiwin Tangahu, Wirfan Tangahu hanya berbeda pada gambar tanah, PBB dan IMB atas nama Tergugat PAM dan PLN atas nama Penggugat;

Majelis Hakim yang Terhormat.

Penggugat meminta pada Tergugat agar memikul Al-Quran untuk berkata jujur. Jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) point 7 bahwa mobil Senia Sporty warnah putih Tergugat telah menjual pada bulan April 2016 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), ini juga dusta karena pada bulan Juli 2016 ada yang menyewa, Penggugat mendapat mobil tersebut di Suwawa karena sedang disewakan, maka Penggugat katakan pada penyewa setelah selesai Penggugat akan mengambil mobil tersebut. Pada tanggal 22 Februari 2017 Penggugat akan mengambil BPKB mobil di Bank BII tetapi Tergugat tidak mau menandatangani tanda terima, malahan marah-marah sambil suara keras lalu pulang dan meninggalkan Penggugat dan anak perempuan, disaat Tergugat sudah pulang lalu anak bertanya, Kenapa mama (Tergugat), lalu Penggugat menjawab mama tidak mau tanda tangan

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gilo – Harta Bersama Hasan nasila hal 9 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima BPKB, lalu Penggugat katakan kepada anak (Syifa) mobil tidak tahu so dimana? Lalu Syifa bilang mobil ada ditempat cuci mobil disamping rumah, lalu Penggugat bilang, bukan itu karena plat nomor kendaraan sudah diganti DM 1692 E Syifa bilang so itu papa, kakak iyat yang ganti-ganti itu plat mobil, Penggugat mengantar pada Syifa mobil sudah tidak ada.

Untuk diketahui bahwa BPKB dan Kontrak mobil sudah ada pada Penggugat;

Jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) Point 3.1

Tanah ukuran 18 x 80 M² dibeli tahun 2013, tidak benar, yang benar 17 x 45 m² dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisa 18 x 38 M² dibeli tahun 2001.

Rumah ukuran 6 x 7 M² tidak benar, yang benar 5 x 12 M² dibeli pada tahun 2001;

Kandang ayam ukuran 9 x 10 M² tidak benar yang benar 6 x 12 M² dibangun dengan uang isteri pertama dan terletak pada tanah milik dari isteri pertama;

Jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) Poin 3.2 :

Tanah seluas 1 hektar tidak ada hubungan dengan Tergugat, karena tanah tersebut dapat pada tahun 1985 dan diperuntukkan mereka yang terlantar sejak tahun 2003;

Jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) poin 3.3

1 (satu) buah sepeda Polygon yang dibeli tahun 2013 tidak benar, yang benar hadiah dari Kepala Dinas pada masa Pensiun, untuk diketahui sepeda ada 2 (dua) 1 (satu) sepeda ada pada Penggugat dan 1 (satu) sepeda ada di rumah Tergugat;

Jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) Point 3.4

1 (satu) buah TV merek LG yang beli tahun 2016, untuk diketahui Televisi berjumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah TV pada Penggugat dan 4 (empat) buah ada di rumah Tergugat;

Jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) point 3.5

1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati dibeli pada tahun 2008 tidak benar, yang benar tempat tidur tersebut milik dari Almarhuma Amina Ali yang dipinjamkan kepada Penggugat dan apabila Penggugat sudah tidak pakai diberikan kepada adik almarhumah yaitu Tu'u;

Jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) point 3.6

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 10 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sepeda motor merek Honda DM 2615 JD dibeli pada tahun 2016, Penggugat bisa pastikan data tersebut diambil ditempat kredit. Untuk diketahui sepeda motor tersebut ditempat kredit karena meminjam uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk membayar tunggakan mobil 2 (dua) bulan karena uang tersebut tidak langsung diberikan pada Tergugat disaat itulah Tergugat memaki-maki dan kata-kata macam-macam pada Penggugat pada bulan September 2016;

Jawaban Tambahan :

Anak-anak dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perorang, ini janji dari isteri pertama dan Penggugat beritahu pada Tergugat, Penggugat hampir setiap menagih janji tersebut pada isteri pertama, tetapi isteri pertama masih dendam pada Tergugat sehingga janji tersebut tidak terwujud. Isteri pertama memberi uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada Penggugat dengan perjanjian beli bentor dan jangan berikan kepada Tergugat ;

Penggugat memohon pada majelis hakim yang terhormat agar dapat menarik atau menyita mobil dan motor;

Untuk Tergugat yang tidak tahu bersyukur cukup mendapat rumah dan dengan ijazah sarjana Pendidikan dan sudah bersertifikasi yang Penggugat berikan dengan susah payah. Kalau menilai mobil dan motor tidak seberapa dengan diberikan rumah, sarjana Pendidikan dan sertifikasi yang tidak bisa dinilai dengan uang;

Kalau mengingat perbuatan Tergugat (Werty Tangahu, S.Pd) dalam rumah tangga :

1.....

Sering keluar rumah pulang larut malam diatas jam 1 dan pernah bilang ikut kegiatan sekolah ternyata tidak benar, setelah dicek oleh suami dan anaknya pada temannya (Maya Cono) karena tidak dapat jawaban pasti, langsung pergi ke kepala sekolahnya (Nino Katili, S.Pd) pada jam 02 pagi ternyata tidak benar;

2.....

Sering menerima telpon dari laki-laki dan jika laki-laki bertanya suaminya dimana? Dia katakan suami tidak ada padahal suami ada disamping bersamanya dengan mendengar perkataannya;

3.....

Sering keluar rumah tidak pamitan pada suami;

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 11 dari 21 hal



4.-----

Pernah berkaraoke dengan suami orang oknum pejabat di Diknas Kota Gorontalo inisial S;

5.-----

Pernah berdua juga dalam mobil ditempat wisata dengan laki-laki oknum pejabat Diknas Kota Gorontalo orang nomor 2;

6.-----

Sering merayu laki-laki lain melalui HP untuk walaupun suami ada disampingnya;

7.-----

Pernah dia katakan pada suami ada laki-laki menawarkan padanya untuk tidur semalam dengan bayaran 10 Juta rupiah, ini dikarenakan dia banyak memberi harapan pada laki-laki, dan suami sudah berulang kali melarang jangan memberi harapan pada laki-laki, itulah akibatnya laki-laki menawarkan tidur semalam dibayar Rp. 10 juta rupiah, malah dia katakan kalau dibayar 50 juta dia (Werty) menerima untuk tidur semalam, lalu saya bertanya, bagaimana dengan papa? Dia katakan mama ceraikan saya, saya katakan cuma dengan uang 50 juta kau menyerahkan dirimu? Ya ialah perlu uang;

8.-----

Pernah pada bulan puasa ke Jakarta tanpa sepengetahuan suami kurang lebih seminggu di Jakarta saya sebagai suami hanya berdoa pada Allah, selamatkan isteri hamba ya Allah, makanya suami sering telpon menanyakan keadaanya, dari Jakarta dia katakan sudah dibelikan sarung, sandal, baju koko, songkok dan kaos, mungkin ini bujukan agar supaya suami tidak marah;

9.-----

Pernah dikatakan pada adik suaminya (Hasim Nasila) kalau begini enga (Hasan Nasila) pekelakuan dia akan masukkan laki-laki kedalam rumah, dan ternyata benar, dan mungkin sudah berulangkali karena pada malam takbiran berdua dengan seorang duda ganteng karyawan rental dan dia hanya memakai daster dan atas payudaranya terlihat jelas. Mungkin isteri menganggap suaminya tidak akan balik ke rumah karena sudang pulang ke Desa Dulomo pada jam 19 setelah jalan-jalan dengan semua anak-anak. Pada jam 10 atau pukul 22 suami merasa gelisa hati, tidak tenang perasaan. Ada apa? Bertanya dalam hati, akhirnya balik ke rumah dan itulah bukti apa yang pernah dia katakan pada Hasim itu benar, hanya berdua dengan seorang laki-laki duda ganteng dan dia hanya memakai

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 12 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daster dan atas payudaranya terlihat oleh laki-laki duda genteng dan sudah diakui oleh duda tersebut;

Ada lagi yang lebih menyakitkan terdapat pada akun Fbnya pada tanggal 10 Maret 2010 pukul 19.26 Wita sebagai berikut :

Nggak bisa tidur mikirin kamu yang tidak pernah jujur kasi tau sama aku kalau kau ada main, akhirnya terbongkar juga apa yang selama ini kau simpan, aku tidak menyangka kau setega ini sama aku;

Kau tinggalkan aku sendiri di Gorontalo kau bilang mengadu nasib di Jakarta akhirnya kau berpaling dariku, apa salahku? Sesuai dengan point 8 (delapan) diatas, dia ke Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat;

Tergugat sering mencaci maki dan menghina terhadap Penggugat dan terakhir pada tanggal 20 september 2016 Tergugat meminta uang sejumlah Rp. 5.332.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk membayar tunggakan mobil selama 2 bulan dan karena Penggugat tidak memberi uang tersebut lagi-lagi cacimaki dan hinaan terjadi;

Kejadian demi kejadian dan masukan demi masukan akhirnya Penggugat memberanikan diri pada tanggal 27 September 2016 mendaftarkan permohonan cerai talak hingga pada tanggal 22 Desember 2016 gugatan harta bersama;

Makanya Penggugat meminta keadilan yang seadil-adilnya pada majelis hakim, apakah pantas Tergugat mendapat rumah, mobil dan motor dengan perlakuan tidak sesuai dengan ajaran islam;

Penggugat hanya meminta mobil dan motor untuk menghidupi anak-anak Penggugat, untuk Tergugat sudah cukup menerima rumah dan sudah membiayai perkuliahan diri Penggugat sampai menyandang sarjana dan sudah bersertifikasi, kalau mobil dan motor bisa dinilai dengan uang, tetapi sarjana dan sertifikasi guru tidak dapat dinilai dengan uang, tidak akan rusak juga tidak akan dicuri orang;

Penggugat meminta kepada majelis hakim agar mobil dan motor ditarik atau disita oleh Pengadilan karena untuk menjaga yang tidak diinginkan, sudah 8 (delapan) bulan Penggugat tidak melihat mobil tersebut;

Mengingat Penggugat sudah berusia lanjut untuk itu minta agar bisa dipercepat proses persidangan.

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 13 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban/sanggahan dan catatan terjadinya perceraian hingga gugatan harta bersama, semoga majelis hakim dapat mengadili seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat atas pertanyaan majelis hakim mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan bertetap pada jawaban semula;

Bahwa setelah sampai ketahap pembuktian, ternyata Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat mengajukan bukti Tertulis sebagai berikut :

1.-----

Fotokopi surat tanda Nomor Kendaraan bermotor STNK, atas nama Hasan Nasila, (Bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Identitas Pemilik kendaraan bermotor Merek Honda DM 2615 JD, bermaterai bukti. P.2)

3.-----

Fotokopi BPKB Kendaraan bermotor, menjadi barang jaminan kredit di Primkoveri, (bukti P.3),

4.-----

Foto Kopi sertifikat tanah an Daud Tangahu, dan Iri tangahu (bukti. P.4);

5.-----

Fotokopi surat tanda setoran sementara (PBB) an Werty tangahu (bukti P.5)

(Photokopi bukti Penggugat P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu tidak dapat diterima, dan harus dikesampingkan;

Untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mampu menghadirkan saksi-saksi namun mengajukan bukti surat sebagai berikut :

a.-----

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh koperasi simpan pinjam "Warga makmur" di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, bahwa sertifikat tanah luas 185 m² Nomor 1099/III/2012 sebagai jaminan kredit, (bukti T.1),

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 14 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.-----

Photokopi sertifikat hak milik sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan, nomor 1099 atas nama Eri tangahu Dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 18 Desember 2012, (bukti T,2);

(Photokopi bukti Tergugat T.1, T.2,) tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, tidak bermaterai cukup, sehingga tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu tidak dapat diterima, dan harus dikesampingkan);

Bahwa majelis hakim dalam persidangan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek harta bersama tersebut, sekaligus pemeriksaan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang masing-masing bertetap pada gugatan dan jawabannya semula dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dengan membagi harta bersama kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama melalui tahapan persidangan dan tahapan mediasi oleh hakim mediator an. Drs. H. Tomi Asram, M.HI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 15 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 10 (sepuluh) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 66 ayat (5 dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sita jaminan terhadap harta pendapatan bersama yaitu Menyatakan bahwa harta bersama berupa :

- 1.(satu) buah rumah bersertifikat atas nama Werty Tangahu, terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Daud Tangahu, (orang tua Tergugat);
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Haris Kamaru;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong;
2. 1 (satu) buah mobil Senia Sporty warna Putih Nomor Polisi DM. 1926 AF, STNK atas nama Werty Tangahu;
3. 1 (satu) buah sepeda motor Honda merek Vario warna hijau nomor Polisi DM. 2552 AW, STNK atas nama Werty Tangahu;
4. 3 (tiga) buah Televisi merk Polytron, 21 inci, 32 inci, 14 inci;
5. 2 (dua) buah AC, merk Samsung 1 ½ Pk;
5. 1 (satu) buah AC, merk Polytron 1 ½ Pk;
6. 1 (satu) buah Kulkas merk Polytron 1 Pintu;
7. 2 (dua) set kursi tamu (sofa)
8. 1 (satu) buah Lemari ukuran 1 meter;
9. 1 (satu) buah Lemari kain 3 pintu;
10. 1 (satu) buah Lemari ikan Stenlis
11. 2 (dua) buah kasur merk Konforta adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 16 dari 21 hal



Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata sesuai dengan bukti P.5. dan juga dibenarkan oleh Tergugat bukti T.1 dan T.2, hal mana satu buah sertifikat tanah luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama Eri Tangahu dkk, sertifikat tersebut sebagai jaminan kredit di Koperasi Simpan Pinjam “Warga Makmur”, Kabupaten Bone Bolango, oleh karena sertifikat tersebut sebagai jaminan kredit di Koperasi Simpan Pinjam “Warga Makmur” Kabupaten Bone Bolango, dan sesuai juga bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 hal mana BPKB motor merek Honda Vario sebagai jaminan kredit di PRIMKOVERI (Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia USP.01 Gorontalo maka terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta keduanya (Penggugat dan Tergugat) adalah orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Gorontalo);

Menimbang pula, bahwa tentang keterwakilan kuasa hukum yang ditunjuk Tergugat untuk mewakili Tergugat di persidangan dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan tata cara dan memenuhi syarat untuk menjadi kuasa/wakil dari Penggugat dan Tergugat, dan karenanya terhadap kuasa hukum tersebutpun dinilai pula memiliki *legal standing* (memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dibagi dua menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak layak untuk dilanjutkan dengan alasan sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti P.1 berupa STNK motor Honda Vario), P.2 berupa (potokopi identitas Pemilikan sepeda motor) bukti P.3 berupa BPKB kendaraan bermotor Vario dijadikan jaminan kredit di PRIMKOPERI Gorontalo, bukti.

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 17 dari 21 hal



P.4 Foto kopi sertifikat tanah dan bangunan, begitu juga bukti Tergugat berupa T.1 Berupa potokopi surat keterangan bahwa sertifikat tanah dan bangunan diatas sementara dalam Jaminan keredit di Koperasi Simpan pinjam Wagga Makmur Bone Bolango, dan bukti T.2 berupa potokopi sertifikat tanah dan bangunan tidak memperlihatkan surat aslinya dalam persidangan, sehingga dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Putusan mahkamah Agung RI Nomor : 3069/K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti berupa potokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 dan bukti T.1 dan T.2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat hanyalah bukti surat (tertulis) tanpa ada saksi-saksi, yang menguatkan bukti surat tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 283 R.Bg: Siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka wajib membuktikannya, dan siapa yang membantah wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 3, 4, 5 dan 6 tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk pemeriksaan setempat terhadap terhadap obyek sengketa, begitu juga Tergugat keberatan untuk membayar biaya pemeriksaan setempat atas gugatan rekompensinya, maka gugatannya harus ditolak, untuk menghindari perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap tetapi tidak bisa dieksekusi. Hal tersebut sesuai maksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat Nomor : MA./Kumdil/287.A/XI/K/2001, tanggal 15 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin 3, 4 dan 5 tersebut ditolak, maka gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat termasuk rekompensinya harus pula ditolak;

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 18 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan ditolak, maka permohonan sita jaminan Penggugat harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017.M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439. H dengan Dra. Hj. Hasnia, HD, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Dra. Hj. Hatidja Pakaya sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Mukhlis, M.H

Dra. Hj. Hasnia, HD, M.H

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 19 dari 21 hal



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidja Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 425.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 516.000.-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 20 dari 21 hal



Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Gtlo – Harta Bersama Hasan nasila hal 21 dari 21 hal